



GUBERNUR MALUKU

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan pelaksanaan kewenangan daerah perlu menciptakan sumber pendapatan asli daerah potensial yang salah satunya bersumber dari Retribusi Daerah;
 - b. bahwa dukungan pendapatan asli daerah khususnya pendapatan yang berasal dari Retribusi Perizinan Tertentu mengalami penambahan objek retribusinya sehingga diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu maka Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu diubah dan disempurnakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

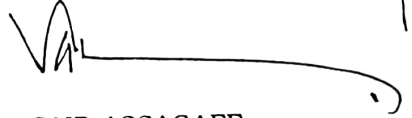
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 25 Oktober 2017

GUBERNUR MALUKU,



SAID ASSAGAFF

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 25 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU



HAMIN BIN THAHIR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2017 NOMOR 2



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa perkembangan dan kondisi perekonomian daerah telah mempengaruhi dukungan pendapatan asli daerah melalui Retribusi Jasa Usaha sehingga terjadi perubahan terhadap objek dan tarif Retribusi;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan jenis, objek dan tarif Retribusi Jasa Usaha maka Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha yang telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Ship To Ship Transshipment	120/GT/Kunjungan
- Bunkering	50/GT/Kunjungan
- Tank Klening	50/GT/Kunjungan
- Lay Up	50/GT/Kunjungan
2. Jasa Tambat	
Kapal Melakukan Kegiatan di Pelabuhan:	
a. Tambatan Darmaga (besi, beton dan Kayu.	
- Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	500/GT/Kunjungan
- Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	35/GT/Kunjungan
- Kapal Pelayanan Rakyat/ Kapal Perintis	20/GT/Kunjungan
b. Tambatan Bresting, Dolpin dan Pelampung.	
- Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	300/GT/Kunjungan
- Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	25/GT/Kunjungan
- Kapal Pelayanan Rakyat/ Kapal Perintis	15/GT/Kunjungan
c. Tambatan Pinggiran/Talud	
- Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	800/GT/Kunjungan
- Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	13/GT/Kunjungan

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

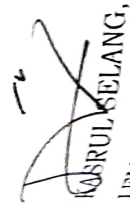
Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 5 Oktober 2020

GUBERNUR MALUKU,


MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 5 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,


KARUL SELANG,

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2020 NOMOR 5



GOVERNUR MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan pelaksanaan kewenangan daerah perlu menciptakan sumber pendapatan asli daerah potensial yang salah satunya bersumber dari Retribusi Daerah;
- b. bahwa dukungan pendapatan asli daerah khususnya pendapatan yang berasal dari Retribusi Jasa Umum mengalami penambahan objek dan perubahan tarif retribusi sehingga diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan objek dan perubahan tarif Retribusi Jasa Umum maka Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diubah dan disempurnakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

17. Ketentuan Pasal 50 dihapus, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Dihapus.

18. Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD. Dr. M. Haulussy terdapat pada Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah in.
19. Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD. Dr. Ishak Umarella terdapat pada Lampiran II di ubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
20. Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Khusus Daerah terdapat pada Lampiran III di ubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
21. Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Balai Kesehatan Paru Masyarakat terdapat pada Lampiran IV di ubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
22. Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kesehatan Balai Laboratorim Kesehatan terdapat pada Lampiran V di ubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
23. Lampiran VI dan Lampiran VII di hapus.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 13 Mei 2019

GUBERNUR MALUKU,



MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 13 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,



HAMIN BIN THAHIR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2019

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU : (6-110/2019).